



P U T U S A N
Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RULLY NOVIAN CHAIR Bin ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 37 Tahun / 2 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong
Tambang Kecamatan Lebong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dtahan

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 503/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RULLY NOVIAN CHAIR Bin ISKANDAR beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA RULLY NOVIAN CHAIR BIN ISKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ATAU DI SERAHKAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU

- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **RULLY NOVIAN CHAIR Bin ISKANDAR** Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Oktober 2022, bertempat taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999% yang merupakan milik Terdakwa, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022 pukul 20.30 Wib Para Saksi yaitu Saksi **TRISNA JAYA.S.IP Bin SARUDIN**, Saksi **DEKY PURESKI Bin YUKSAN, S.P (Alm)**, **FIKO FERNANDES Bin MAIPAL** bersama Tim dari

Hal 2 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi tempat transaksi mercury yaitu di jalan Kapuas Raya Kota Bengkulu kemudian Team melakukan pengintaian dan melihat seseorang sampai dan target operasi yang dicari datang menggunakan kendaraan roda 2(dua) di perkirakan tukang ojek setelah mengantar langsung pergi dan melihat penumpang yang turun membawa galon cat 20 kg berwarna putih, saksi bersama tim menghampiri orang yang di curigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap galon cat 20 kg yang dibawa, setelah melakukan pemeriksaan dan di temukan ternyata mercury sebanyak 25kg yang di kemas dalam kemasan 1 kg dengan merek Mercury/HG GOLD 99.999% net:1 kg kemudian oleh orang tersebut mengaku berbana yaitu Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) yang akan dijual oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) kepada orang lain. Dan 1 kg/botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dijual oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) seharga **Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**. Kemudian dilakukan interogasi ternyata Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) telah memperdagangkan merkuri sejak tahun 2020 dan telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan merkuri, penjualan pertama pada tahun 2020 sebanyak 8 Kg/botol, penjualan kedua pada tahun 2021 sebanyak 22 Kg/Botol dan yang ketiga 25 Kg/botol. Merkuri tersebut dibeli oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) dari **Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** yang kemudian di jual lagi oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar **Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);**

- Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa memesan MERCURY ke Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar Via Telpn dengan nomor HP Terdakwa 085368740448 dan nomor HP Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar : 081274757054, kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar di didepan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) langsung

Hal 3 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian Mercury kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai, kemudian pada hari rabu siang sekira pukul 14.00 Wib barang pesanan yaitu merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% dikirim Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari lebong dititipkan melalui travel menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan supir yang bernama Saksi SEPTIAN DONY SAPUTRA Bin AMRI ERIJON dan barang sampai kemudian Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) jemput di depan SPBU BLK Tebeng dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) langsung mengambil MERCURY yang dipesan dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dalam kemasan ember cat berwarna putih dengan merek SPARROW-SP dari supir travel, kemudian oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) membayar ongkos pengiriman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) Memperdagangkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net tersebut lebih kurang dari tahun 2020 lebih kurang sudah 3 kali yang pertama sebanyak 8 Kg dijual ke Para penambang Mas di Desa Suka Menang kecamatan Rupit Kab. Muara Tara, yang kedua sebanyak 22kg dijual ke Para Penambang Mas di Desa Suka Menang kecamatan Rupit Kab. Muara Tara dengan sistem ada uang Cash langsung di kasih barang, dan yang ke 3 sebanyak 25 Kg yang sekarang di tangkap dan kesemuanya membeli dan memesan Mercury melalui Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang pertama pada tahun 2020 yang kedua sekitar tahun 2021 dan terakhir yang sekarang tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dari pemerintah sebagai Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki usaha dibidang perdagangan dengan 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999% tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli **YESI OKTARIANI,MM Binti YUAZUAR(Dinas Perindag Propinsi Bengkulu)** Berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor bahan berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya yang memiliki izin usaha.Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1)

Hal 4 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa untuk memperdagangkan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha. Berdasarkan Pasal 24 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha bahan berbahaya (B2) dilarang untuk mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang untuk melakukan pengemasan ulang B2. Berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan kronologis perkara dapat Ahli simpulkan bahwa "kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU dan Terdakwa **RULLY NOVIAN CHAIR Bin ISKANDAR** yang memperdagangkan Mercury/HG tanpa izin tidak dibenarkan karena Terdakwa bukan merupakan Distributor Bahan Berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya dan juga Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU dan Terdakwa **RULLY NOVIAN CHAIR Bin ISKANDAR** juga tidak memiliki izin usaha Bahan Berbahaya sehingga dilarang untuk memperdagangkan bahan berbahaya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRISNA JAYA Bin SARUDIN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 16.00 Wib saya bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu Aipda Yantra, Briptu Jaya, Briptu Deky yang dipimpin Panit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu IPDA Hendra Yanto, S.H., M.H dan yang lainnya Melakukan tangkap tangan terhadap yang menjual bahan berbahaya Mercury kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang yang tidak boleh di perjual belikan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan.

Hal 5 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ditangkap dan diamankan oleh Para Saksi dan tim Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang sedang berada di rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara.
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU mendapatkan bahan berbahaya mercury dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di pasar muara aman Kab. Lebong.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menjual kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dan sepakat pembayaran diterima secara tunai oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari sdr. IBNU BAYU RAHARJO yang bertemu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di taman budaya padang harapan kota Bengkulu.
- Bahwa berawal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU maka di dapatlah bahwa penjual bahan berbahaya mercury tersebut ialah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar setelah itu melakukan pengembangan mendatangi rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara yang pada saat itu saya dan tim amati sedang berada di teras rumahnya lalu melakukann penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dan membawa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ke POLSEK terdekat terlebih dahulu lalu di amankan di POLDA BENGKULU.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa hasil pemeriksaan, Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar mendapat bahan berbahaya mercury tersebut dari sdr. Fahri yang berada di Depok
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar membenarkan bahwa bahan berbahaya mercury 25 kg yang diamankan dari Sdr. IBNU BAYU RAHARJO benar berasal dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar bahwa Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU memesan mercury

Hal 6 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25kg atau 25 botol dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) per kilogram;

- Bahwa transaksi di taman budaya padang harapan kota Bengkulu jam 15.00 wib pada hari Senin 24 Oktober 2022 dimana Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr.IBNU BAYU RAHARJO;
- Bahwa transaksi yang terjadi antara Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar hanya berdua saja dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa bahan berbahaya tersebut di titipkan ke travel atas perintah Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang di ketahui bernama DONI sebagai supir travel Lebong–Bengkulu bahan berbahaya mercury tersebut sampai pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 16.00 wib yang di serahkan langsung kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU;
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa RULLY NOVIAN CHAIR melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Sdr. FAHRI, setelah menyelesaikan pembayaran bahan berbahaya tersebut melalui setor tunai di Bank BRI barang tersebut baru dikirimkan oleh Sdr. FAHRI dengan menggunakan ekspedisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DEKY PURESKI Bin YUKSAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 16.00 Wib saya bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu Aipda Yantra, Briptu Jaya, Briptu Deky yang dipimpin Panit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu IPDA Hendra Yanto, S.H., M.H dan yang lainnya Melakukan tangkap tangan terhadap yang menjual bahan berbahaya Mercury kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang yang tidak boleh di perjual belikan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ditangkap dan di amankan oleh Para Saksi dan tim Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang sedang berada di rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU mendapatkan bahan berbahaya mercury dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di pasar muara aman Kab. Lebong.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menjual kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dan sepakat pembayaran diterima secara tunai oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari sdr. IBNU BAYU RAHARJO yang bertemu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di taman budaya padang harapan kota Bengkulu.
- Bahwa berawal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU maka di dapatlah bahwa penjual bahan berbahaya mercury tersebut ialah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar setelah itu melakukan pengembangan mendatangi rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara yang pada saat itu saya dan tim amati sedang berada di teras rumahnya lalu melakukann penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dan membawa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ke POLSEK terdekat terlebih dahulu lalu di amankan di POLDA BENGKULU.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa hasil pemeriksaan, Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar mendapat bahan berbahaya mercury tersebut dari sdr. Fahri yang berada di Depok
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar membenarkan bahwa bahan berbahaya mercury 25 kg yang diamankan dari Sdr. IBNU BAYU RAHARJO benar berasal dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar bahwa Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU memesan mercury kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25kg atau 25 botol dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) per kilogram.
- Bahwa transaksi di taman budaya padang harapan kota Bengkulu jam 15.00 wib pada hari Senin 24 Oktober 2022 dimana Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. IBNU BAYU RAHARJO.

Hal 8 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang terjadi antara Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar hanya berdua saja dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa bahan berbahaya tersebut di titipkan ke travel atas perintah Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang di ketahui bernama DONI sebagai supir travel Lebong–Bengkulu bahan berbahaya mercury tersebut sampai pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 16.00 wib yang di serahkan langsung kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU .
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa RULLY NOVIAN CHAIR melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Sdr. FAHRI, setelah menyelesaikan pembayaran bahan berbahaya tersebut melalui setor tunai di Bank BRI barang tersebut baru dikirimkan oleh Sdr. FAHRI dengan menggunakan ekspedisi

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DWI ANDARININGSIH Binti SUPARMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil di dinas PMPTSP Kota Bengkulu yang menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda (subkor) pelayanan perizinan dan non perizinan A3 sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat resiko dan tingkat resiko itu ditentukan oleh pengaruh kegiatan usaha yang dilakukan terhadap Kesehatan, Keselamatan, keamanan dan Lingkungan. yang mana syarat yang harus dilengkapi untuk :
 - Resiko Rendah : NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - Resiko Menengah Rendah : NIB dan Sertifikat Standar
 - Resiko Menengah Tinggi : NIB dan Sertifikat Standar
 - Resiko Tinggi : NIB dan Izin Usaha
- Bahwa untuk bahan berbahaya termasuk kedalam kegiatan usaha berbasis resiko tinggi.
- Bahwa mercury/HG termasuk kedalam bahan berbahaya berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa merkuri/HG termasuk kedalam bahan berbahaya.

Hal 9 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mercury/HG boleh diperjualbelikan baik itu oleh perorangan maupun badan hukum. Untuk memperjual belikan mercury/HG wajib memiliki izin usaha dan yang memiliki kewenangan untuk penerbitan perizinan tersebut adalah Kementerian BKPM/PTSP Pusat.
- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa merkuri/HG termasuk kedalam bahan berbahaya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada lampiran I Sektor Perdagangan menyebutkan bahwa bahan berbahaya termasuk kedalam klasifikasi resiko tinggi sehingga yang harus di lengkapi oleh pelaku usaha tersebut adalah NIB dan Izin Usaha.
- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dalam kegiatan usaha dengan resiko tinggi pelaku usaha tersebut wajib memiliki:
 - Surat Penunjukan dari Produsen bahan berbahaya yang dijual;
 - Bukti penguasaan gudang;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Propinsi dengan melampirkan Berita Acara fisik gudang;
 - Surat Pernyataan telah memiliki system tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dibidang kimia yang dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa apabila persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi oleh pelaku usaha dan telah terverifikasi oleh Kementerian teknis terkait maka izin berusaha bisa diterbitkan melalui PTSP Pusat/Kementerian BKPM.
- Bahwa Berdasarkan data perizinan OSS RBA bahwa an. IBNU BAYU RAHARJO tidak ada mengurus/memiliki izin usaha untuk memperdagangkan bahan berbahaya jenis mercury/HG.
- Bahwa berdasarkan data perizinan OSS RBA, an. RULLY NOVIAN CHAIR tidak ada mengurus/memiliki izin usaha untuk memperjualbelikan bahan berbahaya jenis merkuri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan RULLY NOVIAN CHAIR yang memperdagangkan bahan berbahaya jenis merkuri tanpa memiliki izin usaha dibidang perdagangan jelask tidak diperbolehkan dan kegiatan tersebut termasuk kegiatan illegal.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

Hal 10 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YESI OKTARINI, S.E., M.M. Binti YUAZUWAR** yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikasi pelatihan petugas tertib niaga (PPTN) Angkatan VII(tujuh) tahun 2021 dengan Sertifikat yang bernomor 405.AI/PPTN-VII/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 Direktur Tertib Niaga tertandatangani Sihard Hadjopan Pohan. Dan pernah menjadi ahli dalam proses penyidikan :
 - a) Sebagai ahli didalam perkara tindak pidana perdagangan daging beku yang tidak memiliki izin karantina hewan dan tumbuhan tahun 2018 di Indagsi Polda Bengkulu;
 - b) Sebagai ahli didalam perkara tindak pidana manipulasi data berupa bapakting Gas Lpg 3Kg di Subdit I Indagsi Polda Bengkulu tahun 2019;
 - c) Sebagai ahli di bidang perkara tindak pidana perlindungan konsumen yang tidak sesuai janji, Label dan Etiket di Subdit I Indagsi Polda Bengkulu tahun 2020;
 - d) Sebagai ahli di bidang perkara peredaran kecamba sawit Palsu di wilayah Bengkulu tahun 2021;
 - e) Sebagai ahli di bidang perkara peredaran kecamba sawit Palsu di wilayah Bengkulu tahun 2022;
 - f) Sebagai ahli di dalam perkara peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan standar dan atau mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, (Undang-undang Perlindungan Konsumen) Tahun 2022;
 - g) Sebagai ahli didalam perkara tindak pidana manipulasi data berupa bapakting Gas Lpg 3Kg di Subdit I Indagsi Polda Bengkulu tahun 2022.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan :
 - Pelaku usaha setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesaatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan :
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa didalam Negeri dan malampui batas wilayah negara

Hal 11 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

- Bahwa pengertian bahan berbahaya berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 yaitu Zat, bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki sifat racun (toksisitas, Karsinogenik, teratogenik, Mutagenik, Korosit, dan iritasi).
- Bahwa berdasarkan PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa mercury/HG termasuk kedalam bahan berbahaya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor terdaftar B2, Perusahaan Industri B2, dan Importir terdaftar B2 dan wajib memiliki izin usaha B2 (Bahan Berbahaya) dari Menteri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diatur bahwa dalam memperdagangkan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga walaupun termasuk kedalam bahan bahan berbahaya Mercury/HG tetap dapat diperdagangkan di Negara Republik Indonesia dengan syarat harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa persyaratan dan perizinan apa yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury/HG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin usaha bahan berbahaya serta yang memiliki kewenangan untuk penerbitan perizinan tersebut adalah Kementerian BKPM/PTSP Pusat.
- Bahwa memperdagangkan bahan berbahaya Mercury/HG termasuk kedalam kegiatan berisiko tinggi dikarenakan Mercury/HG merupakan bahan kimia yang memiliki sifat racun (toksisitas, Karsinogenik, teratogenik, Mutagenik, Korosit, dan iritasi) yang apabila disalahgunakan dapat berdampak pada buruk terhadap K3L (Kesehatan, Keselamatan, keamanan dan Lingkungan).
- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dalam kegiatan usaha dengan risiko tinggi pelaku usaha tersebut wajib memiliki:
 - a) Surat Penunjukan dari Produsen bahan berbahaya yang dijual;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN BgI



- b) Bukti penguasaan gudang;
- c) Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Propinsi dengan melampirkan Berita Acara fisik gudang;
- d) Surat Pernyataan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dibidang kimia yang dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang memperdagangkan mercury/HG **telah dapat dikatakan sebagai pelaku usaha** karena telah melakukan kegiatan perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesaatuan Republik Indonesia yang **melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.**
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar **merupakan kegiatan perdagangan** karena adanya kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor bahan berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya yang memiliki izin usaha.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa untuk memperdagangkan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha.
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha bahan berbahaya (B2) dilarang untuk mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang untuk melakukan pengemasan ulang B2.
- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan kronologis

Hal 13 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat saya simpulkan bahwa “kegiatan yang dilakukan oleh Sdr IBNU BAYU RAHARJO yang memperdagangkan Mercury/HG tanpa izin tidak dibenarkan karena Sdr IBNU BAYU RAHARJO bukan merupakan Distributor Bahan Berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya dan juga Sdr IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar juga tidak memiliki izin usaha Bahan Berbahaya sehingga dilarang untuk memperdagangkan bahan berbahaya tersebut.

- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury/HG telah melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 angka 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “***Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).***”

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (***a de charge***) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (***a de charge***) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memperdagangkan Mercury.
- Bahwa bahwa fungsi mercury untuk menangkap emas yang ada di telah di lakukan penggelundungan.
- Bahwa proses penggunaan mercury dengan menggunakan alat/mesin gelundungan yaitu besi pipa sebesar galon lalu di campurkan secara bersama-sama antara batu yang telah di hancurkan lalu air secukupnya dan setelah itu di campur mercury Didalamnya untuk mengikat emas yang terandung di dalam urat-urat emas dalam batu.

Hal 14 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual Mercury yang Terdakwa jual yaitu per 1 ons ialah Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) dan untuk 1Kg sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pembeli langsung datang kerumah Terdakwa dan melakukan transaksi langsung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mercury dari Depok dari sdr Fahri dengan no. HP. 081222984327
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Fahri dengan harga Rp.930.000,00(sembilan ratus tiga puluh ribu) per kilogram.
- Bahwa Terdakwa memesan mercury dari sdr Fahri melalui via telpon dan chat whatsapp jika ada mercury siap untuk di kirim maka Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa melalui whatsapp.
- Bahwa sdr Fahri mengirimkan no rekening tujuan pembayaran nomor rekening BRI dengan Nomor 325501005958507 ini yang secara rutin jika melakukan transaksi akan tetapi ada no. Rekening lain Terdakwa tidak menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang terlebih dahulu melaui transfer dari rekening saya sendiri an Rully Novian CHAIR Bank BRI kepada Rekening Bank BRI an FAHRIYANA baru setelah itu mercury langsung dikirim ke alamat yang telah di berikan kepada sdr FAHRI tersebut dengan estimasi 5 hari mercury tersebut sampai kerumah yang beralamat di Desa Saringan lebong tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong.
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 4 kali membeli mercury melalui Sdr FAHRI pertama sebanyak 25 Kg pada bulan Juni 2022, yang kedua Terdakwa memesan lagi sebanyak 25 Kg di bulan Juli 2022, yang ketiga Terdakwa memesan sebanyak 25 Kg di bulan Agustus 2022, dan terakhir di bulan September 2022 sebanyak 25 Kg.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ibnu Bayu Raharjo Alias Bayu, dan Terdakwa tidak memiliki Hubungan Keluarga.
- Bahwa Sdr Ibnu Bayu Raharjo Alias Bayu pernah membeli dan memesan Mercury kepada Terdakwa, lebih kurang sudah dua kali transaksi/pembelian pertama seingat Terdakwa pada tahun 2020 sebanyak 10 Kg, dan yang kedua sebanyak 25 di Bulan Oktober 2022.
- Bahwa isi galon cat tersebut ialah mercury sebanyak 25 kg dengan merek MERCURY/HG GOLD 99,999% Net: 1kg yang Terdakwa jual kepada sdr IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU di Bengkulu.

Hal 15 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MERCURY/HG GOLD 99,999% Net: 1kg sebanyak 25 kg milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Sdr Ibnu Bayu Raharjo Alias Bayu
- Bahwa Sdr Ibnu Bayu Raharjo memesan Mercury kepada saya pada hari Jum"at tanggal 21 Oktober 2022 melalui Nomor Hp saya : 081274757054 dan nomor Hp Bayu : 085368740448 untuk memesan Mercury sebanyak 25 Kg, dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/1kg.
- Bahwa Terdakwa mengirim MERCURY/HG GOLD 99,999% Net: 1kg sebanyak 25 kg tersebut kepada sdr IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU pada hari Rabu siang sekitar pukul 14.00 Wib tanggal 26 Oktober 2022 dengan menggunakan jasa travel teman sdr IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis toyota avanza berwarna hitam dan saya bertemu dengan Travel di Pasar Muara Aman Lebong dan langsung menyerahkan Mercury sebanyak 25 Kg didalam ember Cat warna putih merek Sparrow Sp.
- Bahwa transaksi pembayaran Mercury/HG Spesial For Gold 99,99% pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr Bayu di depan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan langsung Terdakwa menerima uang pembelian Mercury sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai dari Sdr Bayu.
- Bahwa kronologis Sdr Bayu memesan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net Sebanyak 25 botol ke Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 VIA Telpon dengan nomor HP Terdakwa 081274757054 dan nomor HP Bayu 085368740448, dan pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr Bayu di didepan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan Sdr Bayu langsung menyerahkan uang pembelian Mercury sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai, dan pada hari rabu siang sekira pukul 14.00 Wib barang (Mercury sebanyak 25 Kg) dari Lebong Terdakwa titipkan melalui travel kawan Sdr Bayu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan supir yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan nomor HP 085348516661.
- Bahwa uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hasil dari menjual MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net Sebanyak 25 botol kepada Sdr Bayu pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa gunakan untuk membeli lagi MERCURY/HG SPESIAL FOR

Hal 16 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLD 99,999% kepada Sdr Fahri dengan total Rp. 23.250.000 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh rupiah) ke Sdr Fahri dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sistem pembayaran pemesanan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% sebanyak 25 Kg sesuai dengan poin 27 Diatas Terdakwa kirimkan melalui stor Tunai Bank BRI dengan Nomor 325501005958507.
- Bahwa MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% sebanyak 25 Kg yang Terdakwa pesan sudah sampai tetapi tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa berbentuk cat silver yang berisi batu dan pasir, diantar menggunakan mobil Travel Box warna hitam yang Nopol nya Terdakwa lupa.
- Bahwa dalam memperdagangkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% Terdakwa tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Mercury/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% merupakan barang berbahaya.
- Bahwa benar MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net dalam kemasan botol bening dengan tutup warna putih yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan Mercury milik Terdakwa yang Terdakwa jual ke Sdr Bayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;
- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2022 Saksi Trisna Jaya melaporkan dugaan tindak pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki usaha dibidang perdagangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN**.

Hal 17 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** telah diamankan saat akan melakukan transaksi merkuri sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg/botol dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% oleh Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Jl. Kapuas Raya Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2022 sekira Pukul 20.30 Wib. Saat diamankan oleh Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** sedang duduk Dipinggir jl. Kapuas Raya dengan membawa ember cat berwarna putih, setelah dibuka ember cat warna putih tersebut berisi 25 Kg/Botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% yang akan dijual oleh Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN**. 1 kg/botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dijual oleh Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** telah memperdagangkan merkuri sejak tahun 2020 dan telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan merkuri, penjualan pertama pada tahun 2020 sebanyak 8 Kg/botol, penjualan kedua pada tahun 2021 sebanyak 22 Kg/Botol dan yang ketiga 25 Kg/botol. Merkuri tersebut dibeli oleh Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian di jual lagi oleh Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam memperdagangkan merkuri wajib memiliki izin usaha karena merupakan bahan berbahaya dan Saksi **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar tidak memiliki izin usaha untuk memperdagangkan merkuri sehingga diduga telah melakukan tindak Pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki usaha dibidang perdagangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan olehTerdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 18 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Nomor 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. Unsur tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

ad.1 unsur “Pelaku Usaha”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha dalam pasal ini adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury sudah sejak 2 tahun yang lalu dan mendapat bahan berbahaya mercury tersebut dari sdr. Fahri yang berada di Depok;

Menimbang, bahwa bahan berbahaya mercury 25 kg yang diamankan dari Sdr. IBNU BAYU RAHARJO benar berasal dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) mendapatkan merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa memesan MERCURY ke Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar Via Telpn dengan nomor HP Terdakwa 085368740448 dan nomor HP Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar : 081274757054, kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang pembelian Mercury kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai, kemudian pada hari rabu siang sekira pukul 14.00 Wib barang pesanan yaitu merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% dikirim Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari lebonng dititipkan melalui travel menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan supir yang bernama Saksi SEPTIAN DONY SAPUTRA Bin AMRI ERIJON dan barang sampai kemudian Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) jemput di depan SPBU BLK Tebeng dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) langsung mengambil MERCURY yang dipesan dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dalam kemasan ember cat berwarna putih dengan merek SPARROW-SP dari supir travel, kemudian oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) membayar ongkos pengiriman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Pengadilan Negeri Bengkulu akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menjual sebanyak 25kg atau 25 botol merkuri dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilogram/ botol kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU;

Menimbang, bahwa transaksi di taman budaya padang harapan kota Bengkulu jam 15.00 wib pada hari Senin 24 Oktober 2022 dimana Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr.IBNU BAYU RAHARJO;

Menimbnag, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022 pukul 20.30 Wib Para Saksi yaitu Saksi **TRISNA JAYA.S.IP Bin SARUDIN**, Saksi **DEKY PURESKI Bin YUKSAN, S.P (AIm)**, **FIKO FERNANDES Bin MAIPAL** bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi tempat transaksi mercury yaitu di jalan Kapuas Raya Kota Bengkulu kemudian Team melakukan pengintaian dan melihat

Hal 20 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sampai dan target operasi yang dicari datang menggunakan kendaraan roda 2(dua) di perkiraan tukang ojek setelah mengantar langsung pergi dan melihat penumpang yang turun membawa galon cat 20 kg berwarna putih, saksi bersama tim menghampiri orang yang di curigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap galon cat 20 kg yang dibawa, setelah melakukan pemeriksaan dan di temukan ternyata mercury sebanyak 25kg yang di kemas dalam kemasan 1 kg dengan merek Mercury/HG GOLD 99.999% net:1 kg kemudian oleh orang tersebut mengaku berbana yaitu Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) yang akan dijual oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) kepada orang lain. Dan 1 kg/botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dijual oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) seharga **Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**. Kemudian dilakukan interogasi ternyata Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) telah memperdagangkan merkuri sejak tahun 2020 dan telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan merkuri, penjualan pertama pada tahun 2020 sebanyak 8 Kg/botol, penjualan kedua pada tahun 2021 sebanyak 22 Kg/Botol dan yang ketiga 25 Kg/botol. Merkuri tersebut dibeli oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) dari **Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** yang kemudian di jual lagi oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar **Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)**, dengan demikian unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor bahan berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya yang memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa untuk memperdagangkan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha bahan berbahaya (B2) dilarang untuk

Hal 21 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang untuk melakukan pengemasan ulang B2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan kronologis perkara dapat saya simpulkan bahwa “kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang memperdagangkan Mercury/HG tanpa izin **tidak dibenarkan** karena Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar **bukan merupakan** Distributor Bahan Berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya dan juga Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar juga **tidak memiliki izin usaha Bahan Berbahaya** sehingga dilarang untuk memperdagangkan bahan berbahaya tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury/HG telah melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 angka 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi ***“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke tiga aini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat

Hal 22 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha dibidang perdagangan dan tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama tidak di tahan selalu kooperatif
- Terdakwa tidak terbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dalam melakukan perdagangan Merkuri belum di gunakan untuk kegiatan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;

dimana barang bukti tersebut masih dapat dimanfaatkan maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas dan diserahkan kepada di serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;

Dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana prasarana dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RULLY NOVIAN CHAIR Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;Dirampas Untuk Di Serahkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Hal 24 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami Fauzi Isra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Purwanti, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Dodi Ardiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna, H.W., S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Purwanti, S.H.

Fauzi Isra, S.H.,M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Hal 25 dari 25 hal Putusan Pidana Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)